

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)  
UNTUK SUKU ANAK DALAM (SAD) OLEH DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)



Oleh:

**FRISKA ALIFIA**

**11970523463**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Friska Alifia  
Nim : 11970523463  
Program Studi : SI Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul : Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat  
Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam  
(SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten  
Indragiri Hilir

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



**Mashuri, MA**

**NIP. 19770721 201411 1 002**

Mengetahui :

DEKAN  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



  
**Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

KETUA PROGRAM STUDI  
Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Khairunyah Purba, S. Sos. M. Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Friska Alifa  
Nim : 11970523463  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir  
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
Dr. Khairunsyah Purba,  
S.Sos., M.Si

Penguji I  
Afrizal, S.Sos., M.Si

Penguji II  
Vina Museliza, SE., M.Si

Sekretaris  
Abdiana Ilosa, SAP.,  
MPA



Four handwritten signatures are present, each on a dotted line. The first signature is the most legible, appearing to be 'R. Purba'. The second signature is 'Afrizal', the third is 'Vina Museliza', and the fourth is 'Abdiana Ilosa'.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Friska Alifia  
 NIM : 11970523463  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 20 April 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Suku  
Anau Dalam (SAD) oleh Dinac Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 JUNI 2021  
 Yang membuat pernyataan  
  
 FRISKA ALIFIA  
 NIM : 11970523463





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) UNTUK SUKU ANAK DALAM (SAD) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh:

**Friska Alifia**  
NIM. 11970523463

*Persoalan keterpencilan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti kualitas pendidikan yang rendah, status kesehatan yang masih rendah, lingkungan tempat yang tidak layak huni dan resiko kelaparan yang cukup tinggi. Hal ini juga dirasakan oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada suku anak dalam (SAD) di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat Suku Anak Dalam masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain pada umumnya, karena letak geografis mereka berada di wilayah terdalam, terluar, tertinggal. Permasalahan akses dalam hal geografis oleh Komunitas Adat Terpencil membatasi akses mereka untuk mendapatkan berbagai layanan sosial, ekonomi, dan lainnya guna memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu dibutuhkan Pemberdayaan dan penanganan terhadap keadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) khususnya dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terpencil. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, dan apa faktor penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Lurah Selensen, Kepala Dusun Sukajadi, masyarakat Suku Anak Dalam, serta masyarakat sekitar Kelurahan Selensen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa terdapat Pemberdayaan yang diberikan Dinas Sosial yang terdiri dari interkasi dan komunikasi, Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan beragama, Penataan permukiman, KTP, KK, dan sembako. Namun Dinas Sosial belum mampu melaksanakan Pemberdayaan secara efektif karena kurangnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu Pemberdayaan belum berjalan dengan baik dan belum dilaksanakan secara tuntas.*

**Kata kunci: Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Suku Anak Dalam**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Asslamu 'alaikum wr.wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kehendak, dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir”. Kemudian shalawat serta salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsaidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses pembuatan skripsi ini. Terimakasih kepada Kedua orang tua tercinta ayahanda M. Yunan dan ibunda Elly Susanti yang selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis bisa menyandang gelar sarjana, jasamu mungkin tidak akan pernah dapat ananda balaskan. Tidak lupa juga terimakasih kepada Tony Afrialdi, S.T dan adik M. Iqbal Akbary dan M.Daffa Rahman yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE. MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Mashury, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan selaku dosen pembimbing skripsi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah membimbing dan memberikan masukan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Kepada seluruh dosen pengajar yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga penulis mampu menempuh pembelajaran hingga titik ini.
6. Kepada Dinas Sosial yang telah membantu melancarkan penulis dalam melakukan penelitian
7. Serta kepada sahabat penulis, Putri Nur Azura, Lina anggraini, Fairus Wafiq Anjelica, Ika Saputri, Bella Virgiany Salsabila, Dwi Putri Annisa, Sri Zuliana, Yupita Sari, Seftya Rahmi, dan Siska Apriliani yang selalu ada dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT meridhai. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Pekanbaru, 02 April 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Friska Alifia  
NIM. 11970523463



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
2.1 Konsep Pemberdayaan .....	11
2.2 Pemberdayaan Menurut Islam.....	18
2.3 Suku Anak Dalam .....	25
2.4 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).....	26
2.5 Penelitian terdahulu.....	27
2.6 Definisi Konsep.....	29
2.7 Konsep Operassioanl.....	30
2.8 Kerangka Berpikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.2.1 Jenis .....	33
3.2.2 Sumber Data .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan data.....	34
3.4 Teknik Analisa Data.....	36





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	38
4.2 Gambaran umum Kelurahan Selensen.....	41
4.2.1 Sejarah Kelurahan Selensen.....	41
4.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi.....	42
4.2.3 Agama.....	44
4.2.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Selensen.....	45
4.2.5 Sosial ekonomi.....	47
4.3 Gambaran Umum Dinsa Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	47
4.3.1 Sejarah singkat Dinas Sosial.....	47
4.3.2 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	48
4.3.3 Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.....	50
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>78</b>
5.1 Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	78
5.2 Faktor penghambat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	104
 <b>BAB VI PENUTUP.....</b>	 <b>105</b>
6.1 Kesimpulan.....	105
6.2 Saran.....	107
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Masyarakat Kelurahan Selensen Tahun 2022.....	3
1.2	Jumlah Masyarakat Kecamatan kemuning Tahun 2022.....	3
2.1	Indikator Penelitian .....	30
3.1	Informan Penelitian.....	36
4.1	Sarana rumah Ibadah di Kelurahan Selensen.....	45
4.2	Sarana pendidikan di Kelurahan Selensen .....	46
4.3	Sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Selensen.....	47
5.1	Daftar nama masyarakat Suku Anak Dalam Yang Beragama Islam .....	88
5.2	Data penduduk Warga Suku Anak Dalam .....	95



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Kerangka Berpikir .....	32
5.1	Interaksi dan komunikasi Dinas Sosial Indragiri Hilir Dengan Suku Anak Dalam.....	84
5.2	Dokumentasi Dinas Sosial Indragiri Hilir Dengan Suku Anak Dalam....	88
5.3	Kondisi Rumah Suku Anak Dalam Sebelum Pemberdayaan .....	98
5.4	Kondisi Rumah Suku Anak Dalam Setelah Pemberdayaan.....	98
5.5	Kondisi suku anak dalam sebelum diberikan bantuan sembako dan pakaian .....	107
5.6	Kondisi Suku Anak Dalam setelah diberikan bantuan sembako dan pakaian .....	107







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah penyebab diperlukan adanya pembangunan. Kemiskinan merupakan suatu status dimana adanya ketidakcukupan dan kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan yang dapat berupa kediaman, pengetahuan, kesehatan makanan maupun pakaian. Adanya keterkaitan norma dan nilai. Norma dan nilai memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi dan kebudayaan suatu daerah serta kelompok masyarakat. Dalam norma dan nilai tersebut terdapat pandangan ataupun aturan yang menjadi pedoman berkehidupan, berindak, dan bertingkah laku. Setiap generasi diwariskan nilai dan norma yang telah dilakukan sebelumnya secara turun menurun. Hal ini menjadi pendirian yang sangat mempengaruhi diri mereka dan menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat ( Suharto, E 2014:25).

Persoalan keterpencilan dan kemiskinan masih menjadi masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan serta masih menjadi masalah global yang tidak hanya dirasakan satu komunitas tertentu pada suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti kualitas pendidikan yang rendah, status kesehatan yang masih rendah, lingkungan tempat yang tidak layak huni dan resiko kelaparan yang cukup tinggi (Sujarwani et al., 2018:19-21). Fenomena kemiskinan bukan hanya kekurangan pada keuangan untuk modal kerja atau modal usaha, melainkan melebar pada kurangnya kreatifitas, kurangnya inovasi kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan

potensi sumber daya yang ada, atau tertutupnya potensi diri untuk berkembang di masyarakat.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian dari penduduk Indonesia yang berada pada lapisan terbawah (Andriyus et al., 2021:92).

Komunitas Adat Terpencil ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terpencar dan tidak tersentuh dan terlibat dalam hal pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. (Permensos No. 09 Tahun 2012). Perkara keterpencilan dan kemiskinan membuat Komunitas Adat Terpencil memerlukan adanya Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Komunitas Adat Terpencil memiliki hak dan membutuhkan penindakan supaya bisa tumbuh dan berkembang seimbang seperti masyarakat yang lain (Unayah, dan Sabarisman, 2016:45-49). Komunitas Adat Terpencil melewati kehidupan sehari-harinya berdasarkan nilai-nilai kearifan sesuai dengan norma, tradisi, dan adat istiadat (Suradi et al, 2018:95). Komunitas Adat terpencil merupakan sekelompok orang yang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang seperti keterpencilan geografis, ekonomi, maupun sosial.

Masyarakat KAT bersifat tertutup, tertinggal dari kota, berpindah pindah, kekurangan pelayanan sosial, bergantung pada sumber daya alam dan tinggal di perbatasan daerah antara terluar (Mayliza, 2019:15).

Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, juga terdapat Komunitas Adat Terpencil KAT yaitu Suku Anak Dalam yang bertempat tinggal di Dusun Sukajadi, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, terdapat Suku Anak Dalam di lokasi tersebut dengan jumlah 144 jiwa dengan 27 KK dengan kondisi yang masih

terbelakang dan juga belum terakses baik dari segi Budaya, Agama, Pendidikan dan tempat tinggal yang masih nomaden (berpindah-pindah). Komunitas Adat terpencil ini mengalami permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pada segi sandang, pangan dan papan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah masyarakat Kelurahan Selensen Tahun 2022**

Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah KK
Selensen	2950	2099	4251	1311

Sumber: Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022

**Tabel 1.2**  
**Jumlah masyarakat Kecamatan Kemuning 2020-2022**

Wilayah	2020	2021	2022
Kemuning	35 190	38 499	38 782

Sumber : Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022

Saat ini terdapat beberapa kondisi sulit yang dialami oleh komunitas adat, pertama yakni masih kurangnya perhatian dari pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan terhadap peningkatan kualitas hidup pada komunitas adat, kedua yakni masih kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang menghasilkan sulitnya beradaptasi sehingga menyebabkan ketertinggalan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera (Hadiyanti,P, 2009:119). Oleh karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah berupa kegiatan pembangunan untuk mengubah, meningkatkan, memperbaiki kehidupan masyarakat (Nasir,Abdullah, 2006:140-148).

Menurut informasi yang didapatkan dari Aparat Kelurahan Selensen, keberadaan Suku Anak Dalam ditemukan sekitar tahun 2017, tetapi masih belum diketahui pasti dimana mereka tinggal karena masih tergolong suku nomaden. Sejak tahun 2020, Suku Anak Dalam secara bertahap mulai belajar dan



menjelajahi dunia luar. Berjalan kaki ke desa-desa masyarakat sekitar, pasar desa, atau perkebunan masyarakat desa. Selang beberapa waktu, terjalin komunikasi antara masyarakat desa dan aparat pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan Suku Anak Dalam, sehingga mereka diberikan pengetahuan bahwa hasil mata pencaharian mereka yang dapat berupa berburu bisa ditukar dan diperdagangkan. Beberapa masyarakat dan aparat pemerintah juga memperkenalkan kepada mereka alat tukar berupa uang. Sebelumnya masyarakat suku anak dalam ini hanya ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan komunitasnya saja. Namun setelah dilakukan pemberdayaan mereka sudah ingin berinteraksi dengan dunia luar.

Untuk penerapan pemberdayaan Suku Anak Dalam dalam bidang pemukiman mereka dibuatkan bangunan perumahan sebanyak 27 rumah. Menurut data Dinas sosial Rumah ini dibangun dengan kualitas yang cukup baik terdiri dari atap seng, dinding yang terbuat dari papan, dan lantai yang berbahan semen. Namun, mereka tidak sepenuhnya mau menepati rumah yang dibuat karena mereka menganggap masih nyaman tinggal di hutan karena mereka belum ada mata pencarian yang tetap dan harus berburu ke hutan. Di rumah yang dibangun pemerintah juga belum tersedia air sehingga membuat mereka tetap harus pergi ke hutan. Sebelumnya mereka hanya tinggal dibawah tenda yang terbuat dari kayu yang beralaskan terpal.

Pemberdayaan berikutnya yaitu mengenai kependudukan, yaitu berupa KTP dan KK. KTP dan KK juga dibuatkan. Ini menjadi kebutuhan dasar sebuah peraturan daerah karna tanpa identitas mereka juga tidak bisa menerima bantuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apapun dari Pemerintahan Daerah, Provinsi maupun Pusat. Sebelum memiliki KTP mereka tidak bisa mendapatkan bantuan apapun jika belum mempunyai identitas atau kependudukan yang jelas.

Mereka juga diberikan oleh Dinas Sosial bantuan berupa pakaian dan sembako. Sebelum diberdayakan pakaian sehari hari mereka hanya berupa kain yang menutupi sedikit bagian tubuh mereka. Dan untuk pemberian bantuan sembako dilaksanakan secara rutin. Sekarang mereka telah menggunakan pakaian layak untuk menutupi tubuh mereka.

Masyarakat Suku Anak Dalam tinggal jauh di pinggiran hutan pedalaman. Mereka rata-rata tidak bersekolah dan tidak ada tamatan bangku pendidikan yang membuat mereka tidak bisa mengetahui bilangan maupun membaca. Oleh karena itu perlu diberikan pengenalan layanan pendidikan (Pengenalan Huruf dan Angka).

Dalam bidang kesehatan mereka juga akan dibuatkan kartu BPJS. Namun pembuatan kartu BPJS masih terhambat dan masih dalam tahap proses dikarenakan pemohon dalam pembuatan kartu BPJS yang masih banyak. Sehingga mereka masih kesulitan dalam hal kesehatan.

Untuk keyakinan, mereka pada umumnya masih menganut kepercayaan (Anisme). Oleh karena itu diperlukan pengenalan agama kepada Suku Anak Dalam.

Masyarakat Suku Anak Dalam masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain pada umumnya, karena letak geografis mereka berada di wilayah terdalam, terluar, tertinggal (Biantoro et al., 2018:128). Permasalahan akses dalam

nal geografis oleh Komunitas Adat Terpencil membatasi akses mereka untuk mendapatkan berbagai layanan sosial, ekonomi, dan lainnya guna memenuhi kebutuhan. (Suyanto & Mulyadi, 2015:139). Kehidupan di Suku Anak Dalam sangat bertimbal balik dengan kehidupan modern. Oleh karena itu masyarakat Suku Anak Dalam seharusnya juga memerlukan sentuhan modern melalui program-program yang tertata dan memiliki tujuan tertentu (Syuroh, 2011:46). Program tersebut menunjukkan bahwa adanya tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut (Sugiyanto, 2002:22)

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan KAT dan menentukan masalah dari kebutuhan dan mencari cara untuk mengatasinya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan KAT adalah wujud dari strategi yang dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Suku Anak Dalam. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berfokus pada kawasan yang masih mengalami keterpencilan. Kecemasan pada hal tersebut membatasi perkembangan Suku Anak Dalam pada seluruh aspek kehidupan yang membuat mereka semakin tertinggal dari masyarakat lain.

(Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012) mengenai Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT, tujuan Pemberdayaan KAT yaitu:

- a. Pemenuhan kebutuhan hidup



- b. Mewujudkan kesejahteraan sosial
- c. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang luas
- d. Kemandirian sebagai warga negara

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan nilai masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan dilakukan harus berdasarkan pada pertimbangan seluruh aspek kehidupan, terutama yang ada di daerah, termasuk Kecamatan dan Desa. Mereka tidak mendapatkan kemudahan lain yang dirasakan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Penanganan terhadap keadaan Komunitas Adat Terpencil ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Sosial khususnya bidang Pemberdayaan Sosial. Menurut Direktorat Pemberdayaan KAT Republik Indonesia (2004) Komunitas Adat Terpencil perlu diberikan perlindungan dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang tidak mampu, bantuan sosial yang sifatnya darurat maupun permanen. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan yang sejahtera maupun adil untuk semua warga negara Indonesia, salah satunya bagi masyarakat adat terpencil. Pemberdayaan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyetarakan kedudukan masyarakat Suku Anak Dalam untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan bathin.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti tentang “Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hillir”



## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa yang menjadi penghambat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Menjadi bahan tambahan pengetahuan di dalam ilmu pemerintahan.

- b. Manfaat praktis

Agar hasil penelitian ini menjadi peningkatan pemikiran oleh pihak pemerintah Kabupaten Indragiri Hillir untuk lebih mensejahterakan masyarakat terpencil dan menjadi bentuk informasi keberadaan masyarakat terpencil dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan aturan penulisan yang memudahkan penelitian agar penulisan dapat tersusun secara Sistematis. Sistematika penulisan terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang dari permasalahan yang menjadi dasar pengangkatan skripsi dan pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh penulis. Lalu juga terdapat tujuan dari penulisan skripsi dan manfaat dari penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pedoman penulis dalam penelitian ini berasal dari berbagai penelitian mengenai teori konsep dasar dari Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan serta teknik analisa data.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir, Gambaran Umum Kelurahan Selensen, dan Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) dan apa yang menjadi penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran, daftar pustaka dan lampiran.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan bermula dari kata daya yaitu kemampuan dan kekuatan. Menurut istilah pemberdayaan diartikan kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan kemampuan yang kurang atau belum berdaya (Suharto, E, 2014:132). Menurut Richard Carver, arti dari pemberdayaan merupakan usaha meningkatkan kualitas seseorang demi mencapai tujuan. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan maksud meningkatkan kapasitas masyarakat (Aritonang, Esrom, 2001:49). Pemberdayaan dapat diartikan dengan pendelegasian atau pemberian wewenang (otoritas), sehingga menghasilkan suatu kedudukan kekuasaan dan ketidakberdayaan. Sebagaimana yang dikatakan (Simon, 1990:66), arti dari pemberdayaan yaitu kegiatan reflektif, tahapan yang hanya dilaksanakan, dipelihara dari Subyek untuk mencari kekuasaan.

Berdasarkan beberapa definisi pemberdayaan diatas, bisa disimpulkan pada dasarnya pengertian pemberdayaan adalah suatu tahapan guna memberdayakan dan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk masyarakat menengah kebawah rentan lalu dilakukan pengidentifikasian terhadap masalah, dianalisis lalu mencari solusinya.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk membuat masyarakat yang mandiri. Hal ini terdiri dari kemandirian untuk berpikir, mengontrol sesuatu yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan. Kemandirian adalah keadaan yang dirasakan oleh suatu masyarakat, yang diawali dengan adanya kemampuan

berpikir, menentukan, dan menjalankan hal yang tepat menurutnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya menggunakan kemampuannya.

Pengembangan atau pemberdayaan adalah topik yang marak diperbincangkan di masyarakat, sebab berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan warga negara. Pemberdayaan dijadikan sebagai acuan pembangunan yang bersumber pada kemanusiaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang masih berada dalam kemiskinan, kekurangan, keterpencilan dan kekurangan (Noor, Munawar, 2011:21).

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia KAT adalah rangkaian kegiatan yang bersifat bimbingan dan pemantapan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga KAT dibidang tertentu agar mereka mampu melakukan perubahan sosial kearah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik melalui penggalian dan pengembangan potensi, pengembangan keserasian dan penguatan kelembagaan serta pengembangan kerja sama kelembagaan.

Ciri-ciri KAT terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, marjinal di pedesaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil. Habitat KAT bertempat di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, rawarawa, daerah pedalaman, daerah perbatasan antar negara, di atas perahu dan/atau daerah pinggir pantai. Pelaksanaan pemberdayaan KAT: a.pemberdayaan sumber daya manusia

b. pemberdayaan lingkungan sosial dan/atau c. perlindungan sosial dan advokasi sosial.

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan usaha peningkatan kualitas KAT yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan penghidupan seperti kemampuan melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan perekonomian warga, koperasi, kemitraan.

Pemberdayaan lingkungan social merupakan usaha peningkatan kualitas lingkungan sosial KAT terdiri atas : a. penataan permukiman di tempat asal (insitu) merupakan pemukiman warga KAT pada orbitasinya sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat (poligon tertutup) pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan b. penataan perumahan dan permukiman ditempat baru (exsitu) merupakan pemukiman warga KAT diluar orbitasi awal sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat baru pada saat peninjauan awal dan studi kelayakan dan c. segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan warga KAT ditempat asal dan/atau tempat baru harus diberikan perlindungan.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko serta kerentanan sosial KAT agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Prinsip pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah tampaknya belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan, kesetaraan dan keberpihakan bagi masyarakat masih tumbuh di bawah angka kemiskinan. Hal yang dapat dilakukan

pemerintah untuk memajukan arah pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat tampaknya tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat. Berdasarkan realita tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa pedoman pemerintah:

1. Menurut GBHN Tahun 1999 dan UU N omor 32 Tahun 2004 membahas Pemerintah daerah. UU ini juga termasuk salah satu kebijakan mengenai pemberdayaan. Didalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah antara lain dinyatakan dijelaskan kalimat mengenai perkembangan otonomi daerah secara luas, bertanggung jawab serta untuk pemberdayaan masyarakat, dan lembaga-lembaga seperti lembaga politik, keagamaan, hukum, swadaya masyarakat dan semua kekuatan yang ada dalam NKRI.
2. Selain itu juga terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yakni dengan meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas masyarakat.
3. Dalam UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan dari Pemberdayaan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Berdasarkan kebijakan yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan masyarakat. Karena hal ini saling berkaitan erat.

Sebagai proses sosial yang melibatkan kerjasama antara pemerintah fasilitator, serta masyarakat yang akan diberdayakan, dapat dijelaskan jika tujuan dari proses pemberdayaan adalah untuk membawa perubahan dalam kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pemberdayaan dilakukan secara terencana, dan terstruktur dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan dukungan kepada mereka agar dapat mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan keadaan sosial secara mandiri
2. Peningkatan pendidikan serta pengetahuan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
3. Memperkenalkan berbagai konsep dan unsur inovasi yang lebih baik berupa gagasan, perilaku, maupun hasil karya manusia yang sifatnya baru pada kelompok sasaran kegiatan
4. Memberikan bantuan yang dimaksudkan untuk lebih mendorong kualitas hidup masyarakat (Haris, Andi, 2014:78).

Terdapat tujuh tahapan Menurut (Adi, Isbandi Rukminto, 2008:124), yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap persiapan: Dalam tahap ini terdapat dua proses yang seharusnya dilakukan yaitu, menyediakan petugas pemberdayaan dan penyiapan lapangan.


- b) Tahap pengkajian: Tahapan pengkajian adalah tahapan yang bisa dilaksanakan melewati kelompok yang ada di masyarakat. Pada tahapan ini pemberi pemberdayaan berusaha menemukan masalah terkait kebutuhan yang masih dikatakan kurang.
- c) Tahap perencanaan alternatif kegiatan: Tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus memikirkan alternatif kegiatan apa yang harus dilakukan dengan melibatkan warga sekitar. Tahap ini juga memikirkan apa masalah yang dihadapi masyarakat dan apa cara yang bisa diambil untuk menyelesaikannya.
- d) Tahap pemfomalisasi rencana aksi: Tahap ini berkaitan dengan perumusan dan penentuan program terhadap masalah yang ada.
- e) Tahap pelaksanaan (implementasi): Merupakan pelaksanaan dari berbagai pemberdayaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pemberdayaan yang dilakukan.
- f) Tahap terminasi: Tahap terminasi yaitu tahapan dimana proyek harus dihentikan, karena pada pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya sudah bisa mengubah keadaan yang dahulu buruk hingga berubah menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Atau masyarakat sudah menjalankan kehidupan yang layak seperti masyarakat umumnya.
- g) Tahap Evaluasi: Tahap ini merupakan tahap untuk diadakannya pengawasan dari warga mengenai pemberdayaan yang dilakukan. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keterlibatan warga akan membentuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat.

Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut :



Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan banyak elemen. Seperti pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, maupun dilakukan oleh partai politik. Birokrasi pemerintah merupakan aktor utama dalam pemberdayaan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan elemen lain. Mereka memiliki biaya, banyak peralatan, kekuatan untuk membentuk kerangka hukum, pedoman dalam penyampaian pelayanan dll. Proses pemberdayaan bisa menjadi lebih efektif jika elemen-elemen yang berbeda ini membangun kerjasama yang kuat dan jaringan berdasarkan asas saling menghormati dan saling percaya (Eko,Sutoro, 2002:29).

Tugas dalam pemberdayaan dapat dilaksanakan berdasarkan tugas pemberdayaan sosial KAT Perpres No. 09 Tahun 2012. Menurut Pasal 18, pemberdayaan ini dilakukan di bidang-bidang seperti tempat tinggal, penataan kependudukan, keagamaan, pendidikan, kesehatan dll. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat yang masih mengalami kekurangan dan ketertinggalan.

## 2.2 Pemberdayaan Menurut Islam

Pemberdayaan adalah sesuatu yang harus dijalankan karena merupakan komponen ranah ketuhanan dan kemanusiaan. Menurut islam, pemberdayaan dapat dilihat pada keharusan menciptakan kasih sayang terhadap sesama. Kewajiban melaksanakan ibadah shalat, dimana terdapat kalimat perintah membayar zakat, merupakan pertanda bahwa Allah memerintahkan setiap orang untuk mengembangkan kesadaran dan rasa peduli antar sesama. Jika perbuatan saling peduli itu diterapkan dalam kehidupan, maka semakin terlihat pula bentuk-bentuk pemberdayaan di masyarakat.

Segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa berubah. Dalam Islam pemberdayaan bukan lagi sesuatu yang bersifat asing. Islam melihat perubahan sebagai hal yang wajib dilakukan. Tapi perubahan itu harus menuju ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini dapat terjadi ketika masyarakat ingin mengubah dirinya. Masyarakat memiliki kemampuan untuk merubah keadaan untuk menjadi sejahtera dan lebih baik.

Pada ranah kehidupan, orang-orang mempunyai kekuasaan dan rasa tanggung jawab untuk memajukan orang yang sedang dalam keadaan tidak



mampu. Sehingga, kehidupan mereka yang sebelumnya tidak berdaya bisa berada dalam kondisi yang lebih baik lagi. Disamping pemerintah, semua orang yang mampu berkewajiban dapat memperkuat orang yang kurang mampu disekitarnya. Orang yang telah membantu orang lain dan melaksanakan pemberdayaan berarti sudah memperlihatkan sikap peduli. Sikap peduli ini sangat penting dalam agama islam. Islam menganggap masyarakat bagaikan suatu bentuk di mana individu saling bergantung maupun mendukung. Dalam Islam pemberdayaan terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

- Ukhuwah

Menurut bahasa Arab Ukhuwah artinya persaudaraan. Ukhuwah menjelaskan setiap kaum muslim merupakan saudara, walaupun sebenarnya tidak terdapat hubungan biologis. Dengan adanya ukhuwah menimbulkan simpati dan meningkatkan silaturahmi diantara kaum muslimin. Prinsip ini tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

*Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

Nabi Muhammad SAW mengibaratkan kaum muslim sebagai kesatuan bangunan yang kuat. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga menyampaikan untuk kaum muslim saling menyayangi, mencintai, menjaga sebagaimana satu tubuh. Dimana ketika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga merasa sakit. Ukhuwah dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberdayaan adalah penyebab dibalik pemberdayaan. Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan untuk umatnya dapat untuk saling membantu dan menjaga keutuhan. Islam menganjurkan umatnya untuk meringankan beban saudara lain yang membutuhkan melalui sabda Rasulullah SAW yaitu siapa yang mau meringankan beban kaum muslim yang lain, niscaya Allah akan meringankan bebannya juga di hari akhir. Islam merupakan agama yang menegakkan rasa peduli yang tinggi.

#### • Taawun

Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, karena suungguh sangat berat siksaan nya.”*

Taawun adalah prinsip penting pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat berupa menolong masyarakat lain yang memerlukan bantuan dan pembinaan. Kegiatan pemberdayaan diawali dengan rasa peduli, menolong satu sama lain. Pemberdayaan bersumber dari kehendak persaudaraan dari taawun. Taawun bertujuan agar terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan memerlukan kerjasama diantara berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan yang sama. Pemberdayaan bukan saja bentuk dari tanggung jawab pemerintah, namun merupakan kewajiban kita semua. Tentu saja pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak bisa menuntaskan masalah tersebut tanpa bantuan pihak lain seperti masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan lembaga lain untuk bekerjasama baik dalam hal finansial, menejemen, sumber daya untuk menjalankan pemberdayaan dan menurunkan kemiskinan di kawasan terpencil.

#### Persamaan derajat

Islam menjunjung tinggi persamaan derajat dari adab ke 14. Hal ini tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat 14 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : "hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu berupa laki-laki dan perempuan, terdiri dari suku, bangsa agar saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertaqwa. Sesungguhnya ia maha meneliti dan mengetahui"*

Pada surah diatas menjelaskan adanya kemuliaan bagi orang yang beriman dan bertaqwa. Dan hakikatnya ketidaksamaan terhadap keyakinan tidak akan menimbulkan perkelahian, namun dengan adanya perbedaan tersebut membuat kita untuk saling membantu dan tolong menolong.

Menurut kebijakakan fiskal, pemberdayaan bisa dilakukan melalui :

#### 1) Pengembangan pengetahuan

Penyelenggaraan pengetahuan menurut islam saat ini harus dilaksanakan untuk setiap penduduk. Sehingga anggaran negara harus diarahkan pada pendidikan dasar dan menengah. Pemberdayaan dituntut

dapat menumbuhkan rasa mandiri untuk masyarakat yang diberikan pemberdayaan. Dengan cara tersebut ketergantungan yang meningkat bagi pemerintah dapat dihindari. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhannya. Mereka seharusnya dapat membentuk menunjukkan arah pemerdayaan. Memberikan kontrol pada pihak lain dalam pemberdayaan akan menimbulkan ketergantungan dan akan membuat tingkat untuk kemalasan yang tinggi.

2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Umpamanya tentang kesediaan air minum dan air bersih di daerah yang kekurangan air. Negara memiliki keharusan pada pengadaan air bersih dan air minum dengan dibantu masyarakat disekitar.

3) Fasilitas kesehatan gratis

Kesehatan adalah hal yang penting. Pemerintah bisa membantu dengan menyediakan puskesmas.

4) Mengurangi kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat

Untuk menjalankan hal ini, pemerintah bisa membangun badan usaha, menciptakan proyek-proyek bagi masyarakat yang dilakukan dengan kerjasama dan kekeluargaan. Peran negara dianggap penting bagi wujud pelaksanaan pemberdayaan melalui perundang-undangan. Tetapi, pelaksanaan pemberdayaan harus diseimbangkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Selain menjalankan fungsi alat dan fungsi penyaluran pemberdayaan yang adil, kebijakan fiskal juga berfungsi mengontrol penyediaan SDM agar mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam pemecahan masalah dan tidak tergantung pada pemerintah.

Dalam agama islam, pemberdayaan dapat mencapai tujuan jika pelaku pemberdayaan bisa memenuhi prinsip yang berisi moral dan nilai islam. Yaitu sebagai berikut :

1. Amanah

Amanah artinya bisa dipercaya. Dalam perihal kekayaan atau harta, amanah berarti orang yang bisa memelihara titipan. Dalam menjalankan kehidupan, orang yang memiliki sifat ini juga bisa menjaga aib orang lain. Sikap amanah harus bisa dimiliki, terutama bagi setiap orang yang pekerjaannya memiliki hubungan dengan pelayanan masyarakat. Kepercayaan akan sulit didapat apabila pengurus tidak mempunyai sifat ini.

2. Kejujuran

Semua manusia hendaknya bisa berbuat jujur dalam segala hal. Semua ucapan, tindakan, keyakinan harus didasarkan sesuai ajaran islam. Maksudnya harus selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Meniadakan perbedaan antara tindakan dan ucapan. Sudah seharusnya kita mengakui jika perbuatan itu benar dan menyalahkan apabila perbuatan itu salah meskipun ada resiko dibaliknya. Contohnya dalam pengelolaan keuangan, kejujuran dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa keuangan yang dimiliki untuk melakukan kegiatan, berapa pengeluaran yang dilakukan, dan bagaimana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas barang yang dipakai. Kegiatan akan berjalan dengan lancar jika didasari kejujuran bagi semua pihak yang terlibat. Kegiatan tidak akan bertahan lama jika tidak menegakkan rasa jujur.

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran harus selalu dilihat baik dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan. Kejujuran harus dijunjung tinggi agar terhindar dari kebohongan.

### 3. Shidiq

Shidiq artinya benar. Shiddiq merupakan watak yang wajib dipunyai terutama bagi petugas pemberdayaan. Watak ini adalah Kebenaran hal yang menjadi dasar dalam melakukan perbuatan. Setiap perbuatan terdapat resiko yang didapatkan, oleh karna itu ambilah resiko yang terkecil madharatnya. Semua perbuatan tidak bisa memuaskan secara maksimal. Oleh karna itu berperilahkulah dengan baik.

### 4. Adil

Adil mempunyai arti yang luas. Adil tidak mesti tentang menolong dengan merata antara masyarakat. Adil juga dalam arti memberi informasi kepada semua masyarakat mengenai bantuan yang diberikan. Adil bermaksud memberi kesempatan yang sama kepada orang yang sepantasnya menerima. Adil harus bebas dari kepentingan pribadi dan harus sesuai dengan kejujuran. Contoh dari pelaksanaan sikap ini misalnya, tidak melakukan nepotisme. Saat menerima bantuan, hendaknya bantuan tersebut diberikan kepada orang yang sepantasnya menerimanya dan harus sesuai dengan daftar yang telah dicatat sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kerjasama

Semua terasa menjadi lebih ringan jika kegiatan dilakukan secara bersama. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat dapat memudahkan kegiatan menuju keberhasilan (Sudewo, Edi 2012:98).

### 2.3 Suku Anak Dalam

Pulau Sumatra ialah pulau yang didiami oleh banyak suku. Seperti suku Melayu Jambi, Batak, Aceh, Melayu Siak, Karo, dan Melayu Aceh, dan Minang.

Selain daripada itu, juga ada etnis kecil yang seringkali terbiarkan dari kontrol pemerintah maupun media. Suku Anak Dalam yaitu suku atau masyarakat yang hidup dalam hutan liar, terpinggir dan dekat dengan sungai, juga jauh dengan jangkauan pengetahuan yang ada pada masa kini. Hal tersebut membuat mereka hidup dengan terabaikan pada aspek sosial, ekonomi, keagamaan maupun pendidikan. Orang-orang ini dapat dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam dan bisa dikatakan Orang Rimba.

Suku Anak Dalam ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang dan mempunyai kebudayaan yang serupa (Raho, 2016:18). Suku Anak Dalam termasuk kedalam kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah orang-orang yang ditempatkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik fisik dan budaya mereka. Kelompok minoritas tidak menerima manfaat sosial dari wilayahnya dan kelompok suku terbelakang (Raho, 2016:25). Suku Anak Dalam ialah orang yang termasuk dalam kelompok kecil yang keberadaannya di daerah Sumatera. Mereka berada di wilayah Dusun Sukajadi, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan sehari-hari

masyarakat yakni memburu hewan di hutan, mencari rotan, mengambil madu, agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Masyarakat kecil ini tinggal di hutan dekat Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Mereka hidup dibawah tenda yang terbuat dari kayu dan dialaskan plastik terpal. Namun mereka hidup secara berpindah mulai dari dua hari hingga satu minggu sembari menemukan sesuatu yang bisa dijadikan makanan dalam hutan. (Afrialdia Juliana Suli, 2020:14)

Suku Anak Dalam biasanya tinggal di hutan. (Berlian & Yusra, 2010:9). Mereka juga bisa disebut dengan Suku Kubu biasa hidup dengan berpindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain dengan menjadikan sumber daya alam yang ada sebagai pemenuh kebutuhan. Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam ini berasal dari Wilayah Jambi yang sudah berpuluh-puluh tahun berekspansi hingga ke Riau, yakni di Dusun Sukajadi. Tempat tersebut merupakan perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau. Suku Anak Dalam sangat amat bergantung pada kesediaan alam dalam kesehariannya. Beberapa orang diantara mereka mencari rotan, mengambil madu, memburu hewan lalu dijual atau bisa dijual di pasar (Afrialdia Juliana Suli, 2020:10).

#### 2.4 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Hal utama yang seharusnya diperhatikan pada pemberdayaan adalah bisa bermanfaat bagi berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi maupun rakyat. Sebutan Komunitas Adat Terpencil mendapat perkembangan pada tahun 1970-an. Komunitas ini dipanggil dengan sebutan masyarakat asing diartikan sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok yang masih digolongkan asing dalam hal budaya dan sosial dan masih tidak mampu berbaur bersama orang lain di masyarakat (Rahzen,T,H, 2011:42).

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) adalah program yang dilaksanakan melalui pembangunan perumahan, bantuan, pelatihan ekonomi. Hal ini dilaksanakan agar tingkat kehidupan masyarakat kecil ini dapat meningkat dan sejahtera secara fisik, mental dan sosial. Komunitas ini menjalankan keadaan hidup dengan memprihatinkan, sebab tinggal di lokasi terdalam dan susah diakses. PKAT bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dapat diterima dan terarah. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan usaha meningkatkan, mengembangkan keterampilan serta kemampuan sumber daya manusia di daerah pelosok untuk mewujudkan kemandirian dan mewujudkan hak-hak penduduk setempat dalam melalui kehidupan (Kementerian sosial, 2012).

KAT membutuhkan komitmen dan peran Pemerintah Daerah. Pemberdayaan diawali dengan kesadaran tentang tujuan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan. Menteri sosial telah melaksanakan pantauan, kerjasama, pengendalian dan evaluasi dengan aparat dan instansi di lokasi supaya perwujudan binaan dan pemberdayaan sepadan dengan perencanaan PKAT yang telah direncanakan (Departemen Sosial RI, 2003).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai **Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial di Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur** Oleh (Indriani, Khadria Lis, 2022) dengan menggunakan Pendekatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Menurut Eliot dalam I.N.Sumaryadi,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2005: 150 menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan, yaitu 1. Pendekatan kesejahteraan 2. Pendekatan pembangunan 3. Pendekatan pemberdayaan. Hasilnya adalah Pendekatan Kesejahteraan, merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat komunitas adat terpencil yang mana program tersebut adalah pembangunan jalan raya dari kota Lantuka ke desa patisirawalang dan pengadaan listrik di setiap rumah terutama masyarakat komunitas adat terpencil. Yang mana program tersebut sangat diharapkan masyarakat desa patisirawalang terutama komunitas adat terpencil.

Selanjutnya, **Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu** oleh (Saputra, Rendra Rico Adi, 2013). Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif menggunakan Teori Raharjo Adisasmita (2006). Hasilnya adalah Partisipasi Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih dikatakan rendah. Terlihat dari responden dalam penelitian mayoritas memberi jawaban dengan 38,64% dikategorikan rendah.

Selanjutnya, Penelitian yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak dalam Melalui Pendidikan Didesa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi** oleh (Aulia, Eci Trindika, 2019). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Mentawak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan yang berada di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Originalitas penelitian ini adalah mengenai pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam melalui pendidikan ada 3 bentuk pemberdayaan yaitu program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, program pendidikan Paket A serta pemberdayaan dalam bentuk sosialisasi pendidikan. Sedangkan hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam melalui pendidikan meliputi akses jalan yang kurang memadai, kurangnya dukungan dan motivasi dari keluarga (orang tua), fasilitas dan peralatan yang tidak lengkap serta kurangnya tenaga pendidik (Guru).

Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi yang dipilih, metode, serta teori yang digunakan. Penelitian ini menganalisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan apa saja faktor penghambat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2.6 Definisi Konsep

Konsep ialah kumpulan dari berbagai pengertian yang tersusun secara otomatis yang mengilustrasikan suatu keadaan, kejadian, yang kemudian dijadikan sebagai perhatian terhadap ilmu pengetahuan sosial (Singarimbun, 2008).

Batasan pada konsep diatas yaitu :

1. Pemberdayaan ialah suatu tahapan guna memberdayakan dan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk masyarakat menengah kebawah yang rentan

lalu dilakukan pengidentifikasian terhadap masalah, dianalisis lalu dicari solusinya.

Suku Anak Dalam yaitu suku atau masyarakat yang hidup dalam hutan liar, terpinggir dan dekat dengan sungai, juga jauh dengan jangkauan pengetahuan yang ada pada masa kini. Hal tersebut membuat mereka hidup dengan terabaikan pada aspek sosial, ekonomi, keagamaan maupun pendidikan. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Orang Rimba.

3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ialah usaha meningkatkan, mengembangkan keterampilan serta kemampuan sumber daya manusia di daerah pelosok untuk mewujudkan kemandirian dan mewujudkan hak-hak penduduk setempat dalam melalui kehidupan.

## 2.7 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan teori yang terurai dari variabel penelitian dengan tujuan memperoleh hasil penelitian bagi seluruh peneliti (Purwanto, 2008:21-22).

**Tabel 2.1**  
**Indikator Penelitian**

	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Pemberdayaan sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi</li> <li>• Interaksi</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Kehidupan beragama</li> </ul>
	Pemberdayaan lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan permukiman</li> </ul>
	Perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP</li> <li>• KK</li> <li>• Sembako</li> </ul>


Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012



## 2.8 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2012:67) Kerangka berpikir adalah bagan untuk menjelaskan Konsep yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait pada penelitian dengan cara memaparkan keterkaitan diantara Variabel penelitian dengan Indikator spesifik berdasarkan teori dan konsep konsep berkaitan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Data Olahan Tahun 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Suku Anak Dalam (SAD) berada di Dusun Sukajadi Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini difokuskan pada Suku Anak Dalam yang tinggal di Dusun Sukajadi. Selain itu penelitian ini juga melibatkan aparat pemerintah yang berada di daerah tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat, kuat, untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dalam hal ini penulis melibatkan Dinas Sosial, Kantor Lurah Selensen, dan Kepala Dusun Sukajadi. Pelaksanaan penelitian berlangsung sepanjang 4 bulan pada bulan Januari hingga bulan April tahun setelah Pelaksanaan ujian proposal.

### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.2.1 Jenis

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif ialah proses analisis data dan pengumpulan data selama penelitian berlangsung dan yang dilakukan bersamaan (Sugiyono, 2012:37).

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial. Tidak hanya untuk memahami fenomena tersebut, tetapi juga untuk mengembangkan teori. Jadi, penelitian ini dapat memahami keadaan dan masalah sosial yang sedang terjadi. Metode tersebut memberikan penjelasan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Untuk Suku Anak Dalam oleh Dinas Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah kata-kata dan langkah berikutnya ialah penambahan data seperti, buku, peraturan, jurnal dan dokumen. Semua penelitian membutuhkan sumber data data yang benar dan nyata dari subjek penelitian agar proses dan hasil penelitian dapat didukung. Sumber data penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui tanya jawab, observasi, dan perekaman secara langsung. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari tempat pelaksanaan penelitian. Semua data didapatkan berdasarkan sumber informasi yang berhubungan erat dengan Suku Anak Dalam yang bermukim di Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh sumber kedua dan data didapatkan dari orang yang mengetahui (Bungin, Burhan, 2010:81). Data ini didapatkan berupa hasil foto atau arsip, dokumen Kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian ini ialah:

#### a. Observasi

Observasi ialah teknik menggumpulkan data dengan cara mengamati dan melihat kejadian secara langsung. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan Observasi dilakukan secara sistematis pada fenomena-fenomena objek penelitian. Peneliti mengobservasi apa saja bentuk pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana jalannya pemberdayaan, siapa saja yang terlibat, apa faktor penghambat dalam kegiatan, bagaimana dampak pemberdayaan pada masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat pada pemberdayaan yang dilakukan pada KAT. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Sosial.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang ditujukan untuk tugas tertentu di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan informasi atau pendapat secara lisan dari seorang informan dengan melakukan percakapan tatap muka. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan beberapa percakapan wawancara yang dilakukan secara langsung, bertatap muka terstruktur, bersama narasumber yang diyakini



berkompeten di bidangnya dan diharapkan dapat memberikan jawaban dan data yang valid. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dan disiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kumpulan bahan dan data yang dalam bentuk dokumentasi. Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapkan data yang dilakukan sebelumnya, yaitu observasi dan wawancara. Peneliti harus membuat catatan penting tentang pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini diperlukan dokumentasi dalam bentuk catatan saat wawancara, foto, untuk mendukung validitas data.

d. Informan

Informan atau yang biasa disebut dengan sumber dalam penelitian ialah orang yang mempunyai kebutuhan penelitian tentang subjek penelitian. Penggunaan informan dalam hal ini berasal dari kegiatan yang dilakukan dengan wawancara langsung. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung yang disebut narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Alasan menggunakan purposive sampling yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara nyata dan melalui tanya jawab kepada narasumber yang dapat dikatakan terpercaya pada hal tersebut di lapangan. Teknik purposive sampling dapat memudahkan penggarapan data yang sangat diperlukan pada penelitian. Adapaun sumber informan yang diperlukan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

Nomor	Nama	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	1
2	Lurah Selensen	1
3	Kepala Dusun Sukajadi	1
4	Masyarakat Suku Anak Dalam	3
5	Masyarakat sekitar Kelurahan Selensen	3
	Total	9

Sumber : Data Olahan tahun 2022

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam hal ini ialah teknik analisis deskriptif Kualitatif. Pengertian dari teknik ini yaitu teknik analisa data yang mengilustrasikan situasi dalam kalimat dan kata. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan pencarian-pencarian data sistematis yang sebelumnya didapatkan dengan cara catatan pada kegiatan yang terjadi di lapangan, wawancara serta dokumentasi (Sugiyono, 2012:23). Teknik ini memilih poin-poin penting yang wajib dilaksanakan untuk menarik kesimpulan. Adapaun tahap-tahap yang harus diperlukan dalam kegiatan teknik analisa data yaitu sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan menggunakan: wawancara, dokumentasi, observasi. Tahapan pengumpulan data meliputi pelaku, kegiatan atau konteks peristiwa.

#### b. Reduksi data

Tahapan ini berarti meringkas mencari pokok utama. Fokuskan pada hal utama, untuk mendapatkan pola dan tema. Setelah data pada penelitian terkumpul,

selanjutnya dilakukan proses reduksi data dengan tujuan menggabungkan data dan dipilih data mana yang bisa digunakan dalam penelitian.

#### Penyajian data

Sesudah pereduksian data dilakukan, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian, dan hubungan antar kategori. Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan kalimat secara naratif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti terhadap hal yang terjadi dan merencanakan apa yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.

#### d. Pengambilan kesimpulan

Tahapan selanjutnya ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dipaparkan belum bersifat permanen. Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan pada tahap pertama bisa saja berubah karena disebabkan oleh data yang belum terpenuhi secara kuat. Jika kesimpulan awal sudah memenuhi syarat, tercukupi, valid hingga akhir penelitian, maka data tersebut dapat dipakai dan dapat disebut teruji.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan provinsi riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, dan laut. Secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

1. 0 36’ Lintang Utara
2. 07’ Lintang Selatan
3. 104 10’ Bujur Timur
4. 102 30’ Bujur Barat

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.



4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau (Profil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022)

Kabupaten Indragiri Hilir terbagi 20 kecamatan, 174 Desa dan 18 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Concong, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Gaung, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Teluk Belongkong, dan Kecamatan Pulau Burung. kecamatan tembilahan merupakan ibukota kabupaten Indragiri hilir.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 652.342 jiwa (2022) yang terdiri dari sejumlah suku, seperti suku Jawa, Banjar, Bugis, Dan Melayu. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir atau sekitar 93,31%, merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya yaitu sekitar 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6

sampai dengan 35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reth, Kecamatan Keritang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Daerah ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Profil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022)

## 4.2 Gambaran Umum Kelurahan Selensen

### 4.2.1 Sejarah Kelurahan Selensen

Selensen merupakan salah satu Kelurahan dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Indonesia, yang berbatasan dengan provinsi jambi dan Indragiri Hulu Riau, adapun di antara dua belas desa tersebut yaitu Kelurahan selensen, Desa air balui, Desa batu ampar, Desa tuk jimun, Desa kemuning muda, Desa kemuning tua, Desa keritang, Desa limau manis, Desa lubuk besar, Desa sekara, Desa sekayan dan Desa talang jangkang. Dan di Wilayah Kelurahan selensen memiliki beberapa bidang kelemembagaan masyarakat yaitu, terdapat 11 RW dan 24 RT , 1 buah lembaga adat melayu (disebabkan karena masyarakat kelurahan selensen mayoritas penduduknya bersuku melayu), 1 buah karang taruna, kemudian PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Awal mulanya selensen merupakan nama dari sebuah desa kemudian berubah menjadi sebuah kelurahan sejak tahun pembentukannya yaitu pada tahun 2013 oktober, dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2013.

Kata “Selensen” itu sendiri di ambil dari nama sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yaitu sungai selensen. Sungai selensen sendiri memiliki air

yang jernih dan sejuk, mengalir pelan tidak terlalu deras dan airnya cukup surut dan tidak terlalu dalam untuk mencapai ke dasar sungai. Yang mana sungai tersebut di pergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan minum, mandi, mencuci dan sarana atau tempat untuk mencari ikan, udang dan fauna lainnya yg ada di sungai tersebut yang bisa di konsumsi untuk dijadikan bahan makananan atau lauk pauk sehari-hari.

Seperti sungai selensen yang begitu banyak memberi manfaat untuk orang banyak atau masyarakat sekitarnya, maka di harapkan dengan pemberian dari nama desa selensen yang di ambil dari nama sungai selensen, hendaknya juga dapat memberikan manfaat yang sama oleh desa selensen seperti manfaat yang telah diberikan sungai selensen untuk masyarakat sekitarnya. Itulah alasan mengapa selensen dijadikan nama desa dari daerah tersebut.

Semenjak desa selensen berdiri menjadi kelurahan, pemerintahan kelurahan selensen di pimpin oleh seorang kepala lurah bukan lagi dengan sebutan kepala desa. Adapun pemerintahan kelurahan selsensen yang pertama yaitu dibawah pimpinan kepala lurah yang bernama Suharta. Beliau menjabat sebagai kepala lurah dalam waktu selama 6 tahun masa jabatan, yaitu mulai dari masa jabatan tahun 2013-2019. Kemudian setelah habis masa jabatan pak Suharta, lalu beliau digantikan oleh seorang kepala lurah yang baru untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala lurah yang bernama Reski Shaputra

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan masa jabatan mulai dari tahun 2019-2025 mendatang (Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022).

## 4.2.2 Kondisi Geografi Dan Demografi

### 4.2.2.1 Geografi

Berdasarkan letak geografisnya Kelurahan Selensen mempunyai luas wilayah 16.000 Ha, permukaan wilayah kelurahan selensen berbentuk dataran dan perbukitan dengan kondisi tanah yang subur yang cocok untuk pertanian. Wilayah yang terdapat di kelurahan selensen terdiri dari wilayah perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan, industri kecil, industri sedang dan besar. Adapun luas dan jumlah dari masing-masing wilayah tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) perladangan : ±40 Ha
- 2) perkebunan : ±8000 Ha
- 3) peternakan : 4 Unit
- 4) pertambangan/galian : ±500 Ha (1 Unit)
- 5) kerajinan : 4 Unit
- 6) industri kecil : 2 buah
- 7) industri sedang dan besar : 2 Unit

Daerah ini juga mempunyai iklim tropis dimana terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim hujan kering atau kemarau, disamping itu mempunyai curah hujan cukup. Letak Kelurahan Selensen berada di ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh ±3 menit



dari pusat pemerintahan kecamatan, 120 KM dari ibu kota kabupaten dengan jarak tempuh  $\pm 3$  jam dan 295 KM dari ibu kota provinsi dengan jarak tempuh  $\pm 7$  jam dengan menggunakan alat transportasi darat atau angkutan darat.

Adapun Letak geografis Kelurahan Selensen berbatasan dengan wilayah diantara :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
2. Sebelah selatan berbatasan dengan TNBT
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi.

#### 4.2.2.2 Demografi

Kelurahan selensen merupakan daerah dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku. Suku yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, bugis dan banjar. Mayoritas penduduk kelurahan selensen menganut suku melayu. Suku melayu merupakan suku asli di daerah tersebut, sedangkan suku-suku lain merupakan suku pendatang yang dibawa oleh penduduk pendatang dari luar daerah kelurahan selensen. Jika dilihat berdasarkan demografi Jumlah penduduk kelurahan selensen yaitu sebanyak 4.251 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.311,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.950 jiwa dan perempuan sebanyak 2.099 jiwa.

#### 4.2.3 Agama

Agama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan suatu kepercayaan yang harus dimiliki dan dipegang teguh oleh setiap orang atau masing-masing individu dalam menjalankan kehidupannya. Agama berguna untuk mengatur sendi-sendi kehidupan bagi setiap manusia agar tetap menjalankan kehidupan dengan baik dan rukun, karena setiap agama manapun mengajarkan tentang toleransi sesama umat manusia agar hidup berdampingan secara damai di atas kepercayaan yang berbeda-beda. Adapun di Kelurahan Selensen hanya terdapat 3 (dua) macam agama yang dipegang oleh anggota masyarakat di daerah tersebut, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan kepercayaan. Masyarakat Kelurahan Selensen rata-rata atau mayoritas memeluk agama Islam dan hanya beberapa orang atau beberapa kepala keluarga saja yang memeluk agama Kristen. Penganut agama Kristen di Kelurahan Selensen bukan dari warga asli daerah tersebut, melainkan dari warga pendatang dari luar daerah tersebut. Sedangkan penganut kepercayaan merupakan masyarakat yang masih terpencil atau yang biasa disebut dengan Suku Anak Dalam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2.4 Sarana Dan Prasarana Kelurahan Selensen

### 4.2.4.1 Sarana Rumah Ibadah

Sarana atau rumah ibadah adalah tempat atau wadah bagi semua umat beragama untuk melaksanakan kegiatan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Rumah ibadah selain sangat penting dalam rangka penunjang untuk pelaksanaan ibadah, kemudian juga berguna sebagai tempat untuk berkumpul suatu umat yang memegang kepercayaan yang sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran tertentu dalam konteks agama, serta untuk memupuk dan mendorong semangat beribadah pada diri seseorang. Rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti mesjid dan mushola. Perhatikan tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Sarana Rumah Ibadah**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Unit
2	Mushola	4 Unit
	Total	10 Unit

Sumber : Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu sebanyak 10 unit yang terdiri dari 6 mesjid dan 4 mushola.

### 4.2.4.2 Sarana Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga, kehipuan berbangsa, bernegara maupun beragama. Majunya

suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikannya. Adapun sarana pendidikan yg terdapat di kelurahan selensen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Sarana Pendidikan**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Paud	2
2	Tk	1
3	SD/MI	3
4	SMP/MTS	2
5	SMA/SMK/MA	3
6	MDA	1
	Total	12

*Sumber : Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022*

#### 4.2.5 Sosial Ekonomi

Masyarakat Melayu Kelurahan Selensen dalam sistem sosialnya mereka menciptakan suatu kehidupan bersamaan yang begitu erat, sehingga satu sama lain saling mengawasi dan tolong-menolong jika ada yang tertimpa musibah. masyarakat Kelurahan Selensen mempunyai solidaritas yang tinggi, pada umumnya jika ada keperluan individu atau kelompok biasanya mereka saling tolong-menolong dan bergotong royong. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kelurahan Selensen mata pencahariannya beragam. Pada umumnya bekerja sebagai petani, namun selain itu ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, swasta, buruh tani, tukang, PNS, TNI/Polri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 4.3**  
**Sosial ekonomi**

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Petani	716
2	Wiraswasta/pedagang	154
3	Swasta	15
4	Buruh tani	27
5	Tukang	23
6	PNS	87
7	TNI/POLRI	39

Sumber : Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2022

### 4.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

#### 4.3.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materai maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesosialan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengelola usaha pemenuh kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga, serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak Asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Krisis yang terjadi diberbagai bidang kehidupan saat ini, terutama krisis ekonomi telah menimbulkan berbagai dampak permasalahan yang sangat luas dibidang kesejahteraan, dimana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan kecenderungan yang meningkat, secara kuantitas maupun kualitasnya.

Dinas Sosial merupakan kantor dinas Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugas sebagai pelayanan masyarakat untuk daerah Kabupeten Indragiri Hilir, Riau. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai dinas lingkup bantuan sosial bimbingan sosial dan kepahlawanan, keprintisan kesetiawalan sosial

#### 4.3.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial

##### 4.3.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam mendukung Visi Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Perangkat Daerah menetapkan Visi yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan bidang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut : “ Terwujudnya Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pelaksana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan Kesadaran, Kesetiakawanan, Tanggungjawab dan Partisipasi Sosial pada Tahun 2025 “

##### Penjelasan Visi :

- A. Terwujudnya Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pelaksana, berarti Dinas Sosial mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan diberbagai sector, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi Kabupaten Indragiri Hilir.
- B. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang berdasarkan kesadaran, kesetiakawan sosial, tanggung jawab dan partisipasi sosial, merupakan suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pembangunan dengan perhatian keseimbangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara optimalisasi, manfaat dan kepentingan masyarakat serta melibatkan peran serta aktif masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang tercermin dalam harmonisasi usaha Kesejahteraan Sosial.

#### 4.3.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Misi adalah beban yang harus dibawa karena adanya obsesi dari Visi tersebut. Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut : Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup PMKS melalui program pemberdayaan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, serta kerjasama program bidang sosial.
5. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial.
6. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial

Salah satu lembaga teknis daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, yang terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten tersebut Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan teknis penunjang dibidang Dinas Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok “Melaksanakan tanggung jawab pimpinan kegiatan Dinas Sosial, baik administrasi maupun operasional sesuai tugas pokok dan kewenangannya” maka Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi :

- a. Pengelola kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.
- b. Perumusan, perencanaan teknis dan bimbingan teknis dan bidang dinas sosial.
- c. Pelaksana, pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan dinas sosial.
- d. Penyusunan program dan evaluasi pengelola data dan informasi dibidang dinas sosial.
- e. Pendataan dan penyebarluasan informasi dibidang dinas sosial.
- f. Pelaksanaan pengelola perizinan yang menyangkut kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan dan pelayanan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i. Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, keuangan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

Adapun uraian tugas pokok dari dinas sosial yaitu:

#### A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial serta dapat melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

- 1) Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Kelembagaan dan penyuluhan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, dan Kelembagaan dan penyuluhan;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kesekretariatan.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkup kesekretariatan;
  - b. Pengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
  - c. Pengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - d. Pengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  - e. Pengoordinasian penyelenggaraan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
  - f. Pengoordinasian penyelenggaraan penyusunan pelaporan yang meliputi laporan kegiatan kesekretariatan;
  - g. Pengoordinasian penyelenggaraan penyusunan pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## C. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan, Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Penyiapan bahan Penyusunan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas;
  - d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol dan kehumasan;
  - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - f. Penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Sub Koordinator Keuangan Dan Perlengkapan**

1. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan.
2. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi :

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan, Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan kebutuhan perlengkapan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan perlengkapan
- e. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan**

1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian.
2. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan, Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan anggaran Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Pengelolaan administrasi kegiatan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang;

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang;
- f. Pengoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja Dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **F. Kepala Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial**

1. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial lingkup Bantuan sosial, Pelayanan korban kekerasan dan orang terlantar, Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial lingkup Bantuan sosial, Pelayanan korban kekerasan dan orang terlantar, Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bantuan dan Jaminan Sosial lingkup Bantuan sosial, Pelayanan korban kekerasan dan orang

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar, Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

1. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Bantuan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada kegiatan pada Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Sosial lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana, dan menyusun rekapitulasi kondisi, jumlah korban;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup pengordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana, dan menyusun rekapitulasi, jumlah korban;

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana, dan menyusun rekapitulasi kondisi, jumlah korban;
- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **H. Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga**

1. Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial lingkup Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Koordinator Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga. mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga lingkup Pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah, pelayanan, bantuan sosial dan pemulangan orang terlantar, melaksanakan konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta rujukan bagi korban tindak kekerasan, menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- migrant dan orang terlantar, dan melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga lingkup Pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migrant bermasalah, pelayanan, bantuan sosial dan pemulangan orang terlantar, melaksanakan konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta rujukan bagi korban tindak kekerasan, menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migrant dan orang terlantar, dan melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah, pelayanan, bantuan sosial dan pemulangan orang terlantar, melaksanakan konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta rujukan bagi korban tindak kekerasan, menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migrant dan orang terlantar, dan melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
  - d. Pembinaan dan pengawasan lingkup Pelayanan Sosial Anak dan Orang Terlantar;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### **Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan perlindungan sosial korban bencana alam, sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, Pemberian santunan akibat bencana alam, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Mitigasi penanganan korban bencana alam, Pengelolaan logistik korban bencana alam dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam.
- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, Pemberian santunan akibat bencana alam, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bencana, Mitigasi penanganan korban bencana alam, Pengelolaan logistik korban bencana alam dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, Pemberian santunan akibat bencana alam, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Mitigasi penanganan korban bencana alam, Pengelolaan logistik korban bencana alam dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.
  - f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, Pemberian santunan akibat bencana alam, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, Mitigasi penanganan korban bencana alam, Pengelolaan logistik korban bencana alam dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.
  - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan perlindungan sosial korban bencana alam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.
- i. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam.
- j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan perlindungan sosial korban bencana alam lingkup pengoordinasian, persiapan dan menyeleksi, membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial, membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana alam, dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban.

#### **J. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial**

1. Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial lingkup Pelayanan anak dan lanjut

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- usia, Rehabilitasi tuna sosial, Eks korban napza dan HIV/AIDS, dan Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial lingkup Pelayanan anak dan lanjut usia, Rehabilitasi tuna sosial, Eks korban napza dan HIV / AIDS, dan Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pelayanan anak dan lanjut usia, Rehabilitasi tuna sosial, Eks korban napza dan HIV / AIDS, dan Pelayanan dan Rehabilitasi penyandang cacat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **K. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia**

1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia lingkup Pelayanan rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial lanjut usia,

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Rekapitulasi, Tata kearsipan dan pelaporan penyelenggaraan program / kegiatan;
- b. program dan kegiatan lingkup Pelayanan Anak dan Lanjut Usia lingkup Pelayanan rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial lanjut usia, Rekapitulasi, Tata kearsipan dan pelaporan penyelenggaraan program / kegiatan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pelayanan Anak dan Lanjut Usia lingkup Pelayanan rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial lanjut usia, Rekapitulasi, Tata kearsipan dan pelaporan penyelenggaraan program / kegiatan;
  - d. Pembinaan dan pengawasan lingkup Pelayanan Anak dan Lanjut Usia lingkup Pelayanan rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan sosial lanjut usia, Rekapitulasi, Tata kearsipan dan pelaporan penyelenggaraan program / Kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## L. Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial Dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO)

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO), lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).
- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) lingkup

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi Gelandangan dan Pengemis, Tuna Susila, Eks Narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan;

- f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).
- h. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- i. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta resosialisasi, rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan Ketergantungan Penggunaan

#### **M. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas, Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas,

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.

- e. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas, pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.
- f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas, Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- h. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas, Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan rujukan bagi penyandang disabilitas, pengelolaan dan tata kearsipan serta dokumentasi kegiatan.

#### N. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup Pemberdayaan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial lingkup Pembinaan keahlawanan dan kesetiakawanan sosial, Pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan sosial lingkup pembinaan keahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan keahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;

- d. Pembinaan dan pengawasan lingkup pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

**O. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, Dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.
- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pemberdayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, keluarga dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, keluarga dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, keluarga dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- g. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, kelompok, keluarga dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.
- i. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.
- j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT lingkup pemberdayaan, pembinaan/bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perorangan, kelompok, keluarga dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**P. Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dan Izin Sumbangan**

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan.
  - d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
  - e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- g. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- h. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan.
- i. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbingan sosial dan tata teknis terhadap lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pelaksanaan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga bermasalah sosial ekonomi, rekomendasi izin sumbangan sosial, pengawasan pelaksanaan undian berhadiah, pengelolaan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**Q. Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial**

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan/ pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan/ pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan/ pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap pahlawan/ pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan/pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- i. Melaksanakan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- j. Melaksanakan evaluasi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- k. Mengelola taman makam pahlawan nasional kabupaten.
- l. Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial lingkup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan, fasilitasi dan santunan terhadap keluarga pahlawan/pejuang dan veteran, tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## R. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, antara lain meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin dengan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa mengenai program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir dengan pemberdayaan yang Dinas Sosial lakukan untuk Suku Anak Dalam di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Pemberdayaan KAT untuk suku anak dalam yang ada di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa pemberdayaan yang belum teralokasikan dengan baik sesuai dengan tujuan KAT. Belum teralokasikan tersebut disebabkan oleh factor-faktor yang menjadi penghambat dalam berjalanya sebuah program tersebut seperti Anggaran untuk Suku Anak Dalam yang ada di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwasanya sudah terjalin komunikasi dan interaksi antara aparat pemerintah, masyarakat dengan warga Suku Anak Dalam, hal tersebut dimulai ketika Dinas Sosial yang terjun langsung kelokasi untuk membujuk mereka agar mau berinteraksi dan berkomunikasi, dan dari sinilah asal mula pemberdayaan dapat berjalan. Keberadaan suku anak dalam ini ditemukan sekitar tahun 2017 oleh aduan dari masyarakat. Pemberdayaan dibidang pendidikan yang diberikan masih kurang, karena pengenalan angka dan huruf hanya diberikan pada saat adanya kunjungan



saja. Oleh karena itu pemberdayaan pendidikan bagi suku anak dalam harus ditingkatkan lagi karena mereka belum seutuhnya tersentuh pendidikan karena mereka belum diarahkan untuk masuk kesekolah. Pemberdayaan dibidang kesehatan yang diberikan dinas sosial yaitu berupa pembuatan kartu BPJS. Namun pembuatan kartu BPJS ini belum kunjung usai karena masih banyaknya antrian dalam pembuatan kartu BPJS. Untuk kehidupan beragama, sebagian dari mereka sudah masuk islam melalui pengenalan agama yang dilakukan Dinas Sosial bersama KUA. Mereka juga sudah dibangunkan rumah untuk 27 KK. Ukuran rumah tersebut sekitar 4x5m. Rumah dibangun diatas tanah yang berasal dari kelurahan Selensen. Namun ternyata tujuan pembangunan rumah belum tercapai karena nyatanya mereka masih ingin hidup berpindah-pindah dikarenakan mereka belum ada mata pencarian yang tetap. Mereka juga sudah dibuatkan KTP dan KK. Untuk sekarang jumlah jiwa SAD yang sebelumnya banyak yang belum memiliki KK ataupun KTP sudah memiliki KTP dan KK dengan dampingan dari Dinas Sosial Kab. Indragiri Hilir. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Juga memberikan bantuan pada warga Suku Anak dalam berupa sembako berupa beras, mie, telur, gula, minyak yang dilakukan rutin selama 2 bulan sekali. Namun karena mereka tidak dapat meninggalkan kebudayaan mereka yaitu hidup dengan bergantung dengan hutan, mereka tetap selalu pergi kehutan dan memakan hasil buruan mereka. Selain diberikan bantuan sembako dinas sosial juga memerikan bantuan berupa pakaian kepada suku anak dalam. Sebelumnya pakaian mereka hanya berupa kulit kayu. Setelah mereka diberikan bantuan berupa pakaian oleh Dinas Sosial mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang sudah menggunakan pakian layak dan sopan seperti masyarakat umumnya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian merekomendasikan saran sebagai berikut :

- a. Pihak Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menangani Suku Anak Dalam. Melihat kondisi kehidupan Suku Anak Dalam yang masih mengalami ketertinggalan kiranya pemerintah lebih memperhatikan lebih Suku Anak Dalam dengan memberikan lahan yang legalitas untuk penghidupan masyarakat suku anak dalam.
  - b. Memberikan perlindungan kepada hutan mereka dan pemerintah perlu menjaga hutan dengan sebaik baiknya dan hutan/rumah mereka harus dirawat dan diperhatikan agar tidak rusak.
- Untuk memaksimalkan program-program peberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan menyediakan anggaran yang maksimal untuk Suku Anak Dalam agar program bisa berjalan lancar.
- Pada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk Suku Anak Dalam, agar Suku Anak Dalam mendapat perhatian yang baik dan dapat memiliki kehidupan seperti masyarakat yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al- Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 14

Al- Qur'an Surah Al- Maidah ayat 2

Aritonang, Esrom. (2001). *Pendampingan Komunitas Pedesaan* .Jakarta: Sekretariat Bina Desa. Hlm 49.

Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 124.

Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodeologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta. Hlm. 81.

Biantoro, S., Basuki, I. S., Solihin, L., Yogaswara, H., & Afriansyah, A. (Eds.). (2018). *Pendidikan Kontekstual (Masyarakat Adat di Indonesia)*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Hlm 128.

ClutterBuck, D. K. (2010). *The Power of Empowerment (Release the Hidden Talents of Your Employess)*. Jakarta: Buahana Ilmu.

Eko, Sutoro. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda. Hlm 29.

Fauzan. (2007). *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hdup Bermasyarakat.*Jakarta Timur. Hlm 72.

Hafidhuddin, Didin. (2013). *Menejemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani. Hlm 48-50

Nasir, Abdullah (2006). *Paradigma Baru Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Majalah PIKAT (Pusat Informasi Komunitas Adat Terpencil) Depsos RI, Jakarta. Hlm 140-148.

Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hlm 21-22.

Raho, B. (2016). *Sosiologi*. Yogyakarta: Ledalero. Hlm. 18.

Rahzen, T. H. (2011). *Strategi Pemberdayan Komunitas Adat*. Jakarta. Hlm -42.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Singarimbun. (2008). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES. Hlm 69-70.
- Sudewo, Edi. (2012). *Manajemen ZIS*. Ciputat: IMZ. Hlm 98
- Sugiyanto. (2002). *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Umum. Hlm 22.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* . Bandung: ALFABETA. Hlm 67.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 132.
- Syuroh, M. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing Di Indonesia*. Jakarta. 46

### Jurnal

- Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti. (2020). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, SYAR'IE*. Vol. 3. Hlm 5-7
- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 6. Hlm 8-11
- Aulia, Eci Trindika. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Didesa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Hlm 14.*
- Berlian, E & Yusra. (2010). *Aktivitas motorik suku anak dalam desa muaro kelis, kecamatan tengah ilir, Kabupaten tebo jambi. Hlm 9.*
- Eka, Nurwahyuliningsih. (2021) *Analisis Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kabupaten Musi Rawas Utara, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 22. Hlm 6.
- Hadiyanti, P. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil Melalui Model Pendidikan Luar Sekolah. Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*. Vol 4. Hlm 17.
- Haris, Andi. (2014) *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, Jupiter Vol. Xiii. Hlm 8.
- Indriani, Khadria Lis. (2022) *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Di Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur*
- Kesi, Widjajanti. (2011) *Model Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan* .Vol 12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mayliza dan Adianto. (2019) *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Suku Bonai*, Jurnal Kebijakan Publik vol 10. Hlm 15.
- Noor, Munawar. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal ilmiah Civis. Vol 1. Hlm 21
- Riau Sujarwani, Fitri Dewi Wulandari, Alfi Husni, Faizal Rianto, Sarinah. (2018) *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Hlm 12
- Sari, Triana Mila (2019) *Persepsi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SAD) terhadap Pelayanan Kesehatan*. Hlm 7-8
- Saputra, Rendra Rico. (2013) *Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu*. Hlm 5-6
- Simon, Rethinking Empowerment. (1990) *Journal of Progressive Human Services*
- Soleha, Siti. (2017) *Kehidupan Suku Anak Dalam Pasca Menetap Di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*.
- Sury, Suci Varista., *Nasib Kehidupan Orang Rimba Atau Suku Anak Dalam Di Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi Seiring Zaman Berkaitan Dengan Implementasi Nilai Pancasila Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Hlm 12
- Suli, Afrialda Juliana, *Nasib Suku Anak Dalam Dimasa Pandemi*. Diakses dari <https://kumparan.com/alfrieda-julina-suli/nasib-suku-anak-dalam-di-masa-pandemi-1uNmwp5iQTF/full/gallery/2>. Hlm 10.
- Sulistyaningsih, Endah. (2018). *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Daerah Kepulauan: Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI . Hlm 7-8
- Suradi, Nulhaqim, S. A., Mulyana, N., & Suharto, E. (2019) *Indigenous Peoples , Poverty and the Role of Social Workers*. Asian Social Work Journal
- Sujarwani, R., Dewi Wulandari, F., Husni, A., Rianto, F., & . S. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga*. Jurnal Antropologi. Vol 20
- Suyanto & Mujiyadi, B. (2015). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Sosio Konsepsia. Hlm 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulfi Putra Sany. (2019). *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). *Komunitas Adat Terpencil Identification of Local Wisdom in The Empowerment Isolated Traditional Community*. *Sosio Informa*. Hlm 45-49.

**Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pembelajaran Dengan Tujuan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

UIN SUSKA RIAU




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DINAS SOSIAL, LURAH SELENSEN, KEPALA DUSUN SUKAJADI, WARGA SEKITAR DAERAH SELENSEN, WARGA SUKU ANAK DALAM.



*Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir*



*Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir*



*Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Kantor Lurah Selensen Kecamatan Kemuning*



*Bapak Lurah Selensen Kecamatan Kemuning*



*Bapak Lurah Selensen Kecamatan Kemuning*





*Bapak Kepala Dusun Sukjadi Kelurahan Selensen*



*Bapak Kepala Dusun Sukjadi Kelurahan Selensen*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Masyarakat Suku Anak Dalam*



*Masyarakat Suku Anak Dalam*



*Masyarakat Sekitar Kelurahan Selensen*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Masyarakat Sekitar Kelurahan Selensen*




*Masyarakat Sekitar Kelurahan Selensen*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampun, Pekanbaru 28298 PO.Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

---

<p>Nomor : B-614/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>Pekanbaru, 12 Januari 2023 M 19 Jumadil Akhir 1444 H</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Friska Alifia
NIM.	: 11970523463
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIR 19700826 199903 2 00



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52880  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-614/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 18 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : FRISKA ALIFIA                                                                                                                                 |
| 2. NIM / KTP         | : 11970523463                                                                                                                                   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA                                                                                                                           |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                            |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                     |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) UNTUK SUKU ANAK DALAM (SAD) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                  |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL INDRAGIRI HILIR, KANTOR LURAH SELESEN, KEPALA DUSUN SUKAJADI. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Januari 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

---

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**  
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/26

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/52880 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: FRISKA ALIFIA
NIM	: 11970523463
Program studi/Jenjang	: Administrasi Negara / S1
Alamat	: Jl. Kembang No. 70 A RT.004 RW.002 Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
Judul Penelitian	: <b>ANALISIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) UNTUK SUKU ANAK DALAM (SAD) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR</b>
Lokasi Penelitian	: <b>1. DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                  2. DISDUK PENCAPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                  3. KANTOR LURAH SELENSEN                  4. KEPALA DUSUN SUKAJADI KEC. KEMUNING</b>


Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Januari s/d 30 April 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 30 Januari 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas,



**H. NAZARUDIN, SE**  
 Pembina  
 NIP. 19671231 199503 1 010

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## DINAS SOSIAL

Jalan Bunga No. 03 Telp. (0768) 24795

Email : dinsos@inhilkab.go.id

## TEMBILAHAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/DINSOS-SEKR/.s.f.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan bahwa :

Nama : **FRISKA ALIFIA**  
NIM : 11970523463  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pekanbaru  
Judul Penelitian : Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tercantum diatas telah melaksanakan Interview dan Riset Data pada Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penunjang kelengkapan data penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tembilah, 9 Februari 2023

A.n KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,

  
**Drs. M. ZUHRI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651231 199503 1 015





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Friska Alifia, lahir pada tanggal 20 April 2001 di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari ayahanda M. Yunan dan ibu Elly Susanti. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 004 Tembilahan pada tahun 2006-2013, dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 Tembilahan sampai tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan berlangsung penulis telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (pk1) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tembilahan dan penulis juga telah menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Yaitu Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.